



PUTUSAN

NOMOR 1123/PID. SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronald Steven Murphy Alias Roy Bin Abdul Mukti
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 42/9 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat RT. 03 RW. 08 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ronald Steven Murphy Alias Roy Bin Abdul Mukti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa Ronald Steven Murphy Alias Roy Bin Abdul Mukti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020

Terdakwa Ronald Steven Murphy Alias Roy Bin Abdul Mukti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Terdakwa Ronald Steven Murphy Alias Roy Bin Abdul Mukti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020

Terdakwa Ronald Steven Murphy Alias Roy Bin Abdul Mukti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020

Terdakwa Ronald Steven Murphy Alias Roy Bin Abdul Mukti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020

Terdakwa Ronald Steven Murphy Alias Roy Bin Abdul Mukti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

8. Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal. 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal. 1 September 2020;

9. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal. 2 September 2020 sampai dengan tanggal. 31 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Agustus 2020 NOMOR 1123/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 28 Juli 2020 Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sit. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 28 Agustus 2020, Nomor,1123/PID.SUS/2020/PT. SBY, untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 28 Juli 2020, Nomor.57/Pid.Sus/2020/PN Sit.



Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, tertanggal 13 Mei 2020 No. Reg. Perkara: PDM-17/SITUB/Euh.2/05/2020, berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RONALD STEVEN MURPHY Alias ROY Bin ABDUL MUKTI** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Basuki Rahmat RT 03 RW 08 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Polisi dari Satreskoba Polres Situbondo mendapat informasi jika terdakwa melakukan jual beli atau pun menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu meminta informan Polisi untuk menyamar berpura-pura hendak membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB 2 (dua) informan Polisi menelepon terdakwa mengajak patungan membeli narkoba jenis sabhu masing masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menelpon CEPOT (belum tertangkap/DPO) memesan narkoba jenis shabu, pada saat itu CEPOT mengatakan bahwa besoknya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 akan datang ke Situbondo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB informan datang ke rumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul

Halaman 3 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



19.00 WIB CEPOT datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada CEPOT dan terdakwa menerima 2 (dua) pocket narkoba jenis shabu dari CEPOT, pada saat itu CEPOT mengatakan 1 (satu) satu pocket narkoba jenis shabu yang kecil adalah bonus untuk terdakwa, setelah CEPOT pulang sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menelpon informan Polisi mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sudah ada di terdakwa;

- Bahwa Polisi dari Satreskoba Polres Situbondo yang sudah mengintai gerak gerak terdakwa sekira pukul 23.00 WIB langsung menangkap terdakwa di rumahnya di Jalan Basuki Rahmat RT 03 RW 08 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik sabu berat kotor 0,46(nol koma empat enam)
- 1 (satu) bungkus plastik sabu berat kotor 0,25(nol koma dua lima)
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah STNK.
- 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sabu.
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
- 1 (satu) buah tas kotak warna coklat.
- 1 (satu) buah botol kaca.
- 1 (satu) buah botol plastik.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 3 (tiga) buah tutup botol yang diatasnya terdapat sedotan plastik.
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah.

Halaman 4 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



- 1 (satu) buah pecahan pipet kaca.
- 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas sabu.
- 1 (satu) buah tutup botol pocari sweet yang terdapat 2 (dua) lubang.
- 2 (dua) buah tutup karet warna hitam yang terdapat 2 (dua) lubang.
- 4 (empat) buah L plastik.
- 9 (sembilan) buah selang plastik bening.
- 2 (dua) buah saringan yang terbuat dari sedotan plastik.
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik.
- 2 (dua) bendel plastik klip..
- 2 (dua) pak sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) pak sedotan plastik warna putih dan pink.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna biru dongker
- 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna hitam kombinasi silver.
- 1 (satu) buah HP Merk GOME warna Gold
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual beli atau pun menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sehingga Polisi dari Satreskoba Polres Situbondo membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Situbondo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 1971/NNF/2020 tertanggal 12-03-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RONALD STEVEN MURPHY Alias ROY Bin ABDUL MUKTI, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,149 (nol koma satu empat

Halaman 5 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



sembilan) gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3873/2020/NNF dan 3874/2020/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **RONALD STEVEN MURPHY Alias ROY Bin ABDUL MUKTI** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Basuki Rahmat RT 03 RW 08 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) pocket bonus 1 (satu) pocket kepada CEPOT (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.600.000-, (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Polisi dari Satreskoba Polres Situbondo yang telah mendapat informasi jika terdakwa menyimpan atau pun menguasai narkotika jenis shabu mengintai gerak gerik terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Polisi dari Satreskoba Polres Situbondo langsung menangkap terdakwa di rumahnya di Jalan Basuki Rahmat RT 03 RW 08 Kelurahan Mimbaan

Halaman 6 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik sabu berat kotor 0,46(nol koma empat enam)
- 1 (satu) bungkus plastik sabu berat kotor 0,25(nol koma dua lima)
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah STNK.
- 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sabu.
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
- 1 (satu) buah tas kotak warna coklat.
- 1 (satu) buah botol kaca.
- 1 (satu) buah botol plastik.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 3 (tiga) buah tutup botol yang di atasnya terdapat sedotan plastik.
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) buah pecahan pipet kaca.
- 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas sabu.
- 1 (satu) buah tutup botol pocari sweet yang terdapat 2 (dua) lubang.
- 2 (dua) buah tutup karet warna hitam yang terdapat 2 (dua) lubang.
- 4 (empat) buah L plastik.
- 9 (sembilan) buah selang plastik bening.
- 2 (dua) buah saringan yang terbuat dari sedotan plastik.
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik.

Halaman 7 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



- 2 (dua) bendel plastik klip..
 - 2 (dua) pak sedotan plastik warna hitam.
 - 1 (satu) pak sedotan plastik warna putih dan pink.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna biru dongker
 - 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna hitam kombinasi silver.
 - 1 (satu) buah HP Merk GOME warna Gold
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau pun menguasai narkoba jenis shabu sehingga Polisi dari Satreskoba Polres Situbondo membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Situbondo untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 1971/NNF/2020 tertanggal 12-03-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, SSi.,Apt.,MSi., TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt., dan FILANTARI CAHYANI, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RONALD STEVEN MURPHY Alias ROY Bin ABDUL MUKTI, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,149 (nol koma satu empat sembilan) gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3873/2020/NNF dan 3874/2020/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Halaman 8 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



Bahwa terdakwa **RONALD STEVEN MURPHY Alias ROY Bin ABDUL MUKTI** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Basuki Rahmat RT 03 RW 08 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo,, sebagai **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) pocket bonus 1 (satu) pocket kepada CEPOT (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.600.000-, (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Polisi dari Satreskoba Polres Situbondo yang telah mendapat informasi jika terdakwa sebagai penyalahguna narkotika mengintai gerak gerak terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Polisi dari Satreskoba Polres Situbondo langsung menangkap terdakwa di rumahnya di Jalan Basuki Rahmat RT 03 RW 08 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik sabu berat kotor 0,46(nol koma empat enam)
- 1 (satu) bungkus plastik sabu berat kotor 0,25(nol koma dua lima)
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah STNK.
- 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sabu.
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.

Halaman 9 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



- 1 (satu) buah tas kotak warna coklat.
 - 1 (satu) buah botol kaca.
 - 1 (satu) buah botol plastik.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 3 (tiga) buah tutup botol yang di atasnya terdapat sedotan plastik.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah.
 - 1 (satu) buah pecahan pipet kaca.
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas sabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol pocari sweet yang terdapat 2 (dua) lubang.
 - 2 (dua) buah tutup karet warna hitam yang terdapat 2 (dua) lubang.
 - 4 (empat) buah L plastik.
 - 9 (sembilan) buah selang plastik bening.
 - 2 (dua) buah saringan yang terbuat dari sedotan plastik.
 - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik.
 - 2 (dua) bendel plastik klip..
 - 2 (dua) pak sedotan plastik warna hitam.
 - 1 (satu) pak sedotan plastik warna putih dan pink.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna biru dongker
 - 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna hitam kombinasi silver.
 - 1 (satu) buah HP Merk GOME warna Gold
- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu, terdakwa melakukan dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu ke pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dipasang ke bong/alat hisap, setelah itu pipet kaca

Halaman 10 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dibakar, setelah itu asap yang keluar dari bong tersebut dihisap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 1971/NNF/2020 tertanggal 12-03-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, SSi.,Apt.,MSi., TITIN ERNAWATI, S.Farm.,Apt., dan FILANTARI CAHYANI, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RONALD STEVEN MURPHY Alias ROY Bin ABDUL MUKTI, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,149 (nol koma satu empat sembilan) gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3873/2020/NNF dan 3874/2020/NNF-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Nomor:445/005/431.202.7.3/2020 tanggal 09-01-2020 yang ditandatangani oleh dr. Reny Wahyuningrum, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RONALD STEVEN MURPHY Alias ROY Bin ABDUL MUKTI, berupa urine didapatkan kandungan metamphetamine positif dan kandungan amphetamine positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, tertanggal. 25 Juni 2020, No. Reg, Perkara : PDM-17/SITUBONDO/Euh.2/05/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 11 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



1. Menyatakan **terdakwa RONALD STEVEN MURPHY Alias ROY Bin ABDUL MUKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RONALD STEVEN MURPHY Alias ROY Bin ABDUL MUKTI** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000-, (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan **barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) bungkus plastik sabu berat kotor 0,46 gr (nol koma empat enam gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik sabu berat kotor 0,25 gr (nol koma dua lima gram)
 - 1 (satu) buah tas warna coklat
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sabu.
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
 - 1 (satu) buah tas kotak warna coklat.
 - 1 (satu) buah botol kaca.
 - 1 (satu) buah botol plastik.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 3 (tiga) buah tutup botol yang diatasnya terdapat sedotan plastik.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah.

Halaman 12 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



- 1 (satu) buah pecahan pipet kaca.
- 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas sabu.
- 1 (satu) buah tutup botol pocari sweet yang terdapat 2 (dua) lubang.
- 2 (dua) buah tutup karet warna hitam yang terdapat 2 (dua) lubang.
- 4 (empat) buah L plastik.
- 9 (sembilan) buah selang plastik bening.
- 2(dua) buah saringan yang terbuat dari sedotan plastik.
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik.
- 2 (dua) bendel plastik klip..
- 2 (dua) pak sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) pak sedotan plastik warna putih dan pink.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit HP merk samsung warna biru dongker
- 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna hitam kombinasi silver.
- 1 (satu) buah HP Merk GOME warna Gold.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lia ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 28 Juli 2020, Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sit. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa Ronald Steven Murphy alias Roy Bin Abdul Mukti tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua.**

Halaman 13 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik sabu berat kotor 0,46 gr (nol koma empat enam gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik sabu berat kotor 0,25 gr (nol koma dua lima gram)
 - 1 (satu) buah tas warna coklat
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sabu.
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
 - 1 (satu) buah tas kotak warna coklat.
 - 1 (satu) buah botol kaca.
 - 1 (satu) buah botol plastik.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 3 (tiga) buah tutup botol yang diatasnya terdapat sedotan plastik.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah.
 - 1 (satu) buah pecahan pipet kaca.
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas sabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol pocari sweet yang terdapat 2 (dua) lubang.
 - 2 (dua) buah tutup karet warna hitam yang terdapat 2 (dua) lubang.
 - 4 (empat) buah L plastik.

Halaman 14 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



- 9 (sembilan) buah selang plastik bening.
- 2(dua) buah saringan yang terbuat dari sedotan plastik.
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik.
- 2 (dua) bendel plastik klip..
- 2 (dua) pak sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) pak sedotan plastik warna putih dan pink.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit HP merk samsung warna biru dongker
- 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna hitam kombinasi silver.
- 1 (satu) buah HP Merk GOME warna Gold.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2020, 4 Agustus 2020, atas putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 28 Juli 2020 Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sit, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal. 4 Agustus 2020, kepada t Terdakwa, pada tanggal 4 Agustus 2020;
2. Memori Banding dari Terdakwa, tanggal. 14 Agustus 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal. 14 Agustus 2020, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal. 18 Agustus 2020;

Halaman 15 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



3. Relas pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo kepada Terdakwa tanggal 3 Agustus 2020, Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori banding tanggal. 14 Agustus 2020, diantaranya sebagai berikut :

-Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 57/Pid.Sus/2020/PN.Sit, tanggal. 28 Juli 2020;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal. 28 Juli 2020, Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sit, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan

Halaman 16 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 28 Juli 2020, Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sit, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan, dan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo. tanggal. 28 Juli 2020, Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Sit, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal. 22 September 2020** oleh kami, **Herry Sasongko, S.H., MH.,** selaku Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH., MH.,** dan **DR. Jack Johanis Octavianus, SH., MH.,** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sударsono, S.H.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH., MH.,

Herry Sasongko, SH., MH.,

DR. Jack Johanis Octavianus, SH., MH.,

Panitera-pengganti

Sударsono, S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.

Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 20 dari putusan Nomor 1123 /PID. SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)